



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG

Jln. Raya Padang - Bengkulu KM. 234 Lunang

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN CAMAT LUNANG

Nomor : 02 Tahun 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PNS MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT LUNANG

- Menimbang :
- Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Kantor Camat Lunang.
 - Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pada lajur 6 (enam) daftar lampiran keputusan ini.
 - Bahwa untuk mewujudkan Diktum a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Lunang.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 01 tahun 2004, tentang Pemberdayaan Aparatur Negara.
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 , tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
 - Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006,tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017,tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan , Nomor 9 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018.
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan , Nomor 53 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018.

11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/55/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

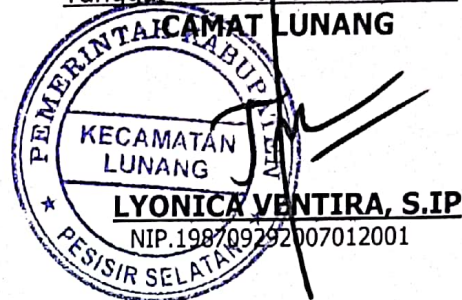
Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Kantor Camat Lunang.

Ditetapkan di : Lunang

Tanggal : 07 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Bapeda Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pesisir Selatan di Painan.
5. Bapak Kepala DPKAD Pesisir Selatan di Painan.
6. Bapak Pimpinan BPD di Painan
7. Bapak Kepala KPKN Pesisir Selatan di Painan
8. Yang Bersangkutan
9. Petinggal.

NOMOR : Tahun 2020
TANGGAL : 07 JANUARI 2020

Dipindai dengan CamScanner

